Advocates & Legal Consultant

Nomor

09/E.L/PA.Smg/XI/2022

Semarang, 01 November 2022

Lampiran

Surat Kuasa

Perihal

PERMOHONAN

EKSEKUSI

Berdasar Putusan No.: 3214/Pdt.G/2019/PA.Smg tanggal 24 Agustus 2020 Jo.

Putusan No.:

348/Pdt.G/2020/PTA.Smg tanggal 09 November 2020 Jo. Putusan No. : 732 K/AG/2021 tanggal 28 Oktober 2021 PENGADILAN AGAMA SEMARANG
Nomer: 7 /Fdt/Eks/2024PA.Smg
Tanggal: 04 / 11 /2022

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Agama Semarang

di-

Semarang.

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini:

ALFIAN GUNTUR ARBIYUDHA, S.HI, NIA: 16.01229 berlaku s.d. 31-12-2024, NIK: 3311040707890002, berkewarganegaraan Indonesia dan Agama Islam serta Advokat pada "Kantor Advocates & Legal Consultant ALFIAN G. ARBIYUDHA & Partners", beralamat dan berdomisili hukum di Perum Nindya Asri I, Blok E, Nomor.08, RT.007/RW.004, Kelurahan Meteseh, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Oktober 2022, bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Klien bernama:

Nama

: DEWI FIRDAUZ Binti H. ABDURRAHIM AS

Tempat/ Tanggal lahir: Surabaya, 11 Mei 1969

NIK

: 3373045105690002

Warga Negara

: Indonesia

Agama

: Islam

Pendidikan

: S2

Pekerjaan

: PNS (Pegawai Negeri Sipil)

Advocates & Legal Consultant

Bertempat tinggal : Perumahan Bukit Wahid Regency, Jalan Bukit Wahid Boulevard B2, Nomor. 10, Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang:-----Selanjutnya mohon disebut sebagai-----PEMOHON EKSEKUSI; Di bawah ini perkenankan saya mengajukan Permohonan Eksekusi yang berlawanan dengan bernama: Dr. R. AGUS SUNARYO Bin SOEDARMO, Lahir di Semarang, 22 Desember 1959, berkewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan S2, Pekerjaan Dokter, bertempat tinggal di Jalan Kesehatan, Nomor.01, RT.001/RW.009, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga;-----Mohon disebut sebagai-----TERMOHON EKSEKUSI; Bahwa sehubungan telah diputusnya Perkara Nomor : 3214/Pdt.G/2019/PA.Smg tanggal 24 Agustus 2020 di Pengadilan Agama Semarang Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor: 348/Pdt.G/2020/PTA.Smg tanggal 09 November 2020 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 732 K/AG/2021 tanggal 28 Oktober 2021, maka dengan ini saya sampaikan hal-hal sebagai berikut: Bahwa Pemohon Eksekusi adalah Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Terbanding/Pemohon Kasasi dalam Putusan Perkara Nomor : 3214/Pdt.G/2019/PA.Smg tanggal 24 Agustus 2020 di Pengadilan Agama Semarang Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor : 348/Pdt.G/2020/PTA.Smg tanggal 09 November 2020 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 732 K/AG/2021 tanggal 28 Oktober 2021;-----2. Bahwa Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 3214/Pdt.G/2019/PA.Smg tertanggal 24 Agustus 2020, yang mana amarnya berbunyi mengadili antara lain: Dalam Konvensi: 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;-----Menetapkan harta bersama yang berupa :

Advocates & Legal Consultant

a. Harta Tidak Bergerak:

1) Tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan
Bukit Wahid Boulevard B2, Nomor.10, Kelurahan Manyaran,
Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Nomor SHM
(Sertifikat Hak Milik): 01295 atas nama Penggugat, dengan luas
bangunan 152 m², dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara : Rumah Bapak Julius;
- Selatan : Rumah Nicky;
- Timur : Jalan Bukit Wahid Boulevard;
- Barat : Jalan Aster I;
2) Tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di
Jalan Kesehatan, Nomor.01, RT.001/RW.009, Kelurahan Mangunsari,
Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, Nomor SHM (Sertifikat Hak
Milik): 3642 atas nama Tergugat, dengan luas bangunan 175 m ² ,
Nomor SHM: 3648 atas nama Tergugat, dengan luas bangunan 174
m² dan Nomor SHM: 3649 atas nama Tergugat, dengan luas
bangunan 154 m², dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara : Jalan Kesehatan;
- Selatan : Jalan Kesehatan;
- Timur : Jalan Kesehatan;
- Barat : Rumah Ibu Ratna Hastuti dan
Rumah Dr. Gama Sita, S.p.S.;
3) Tanah yang terletak di Jalan Kesehatan, RT.001/RW.009, Kelurahan
Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, Nomor SHM
(Sertifikat Hak Milik): 3652 atas nama Tergugat, dengan luas
bangunan 294 m², dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara : Rumah dr. Gigi Happy Dewi;
- Selatan : Jalan Kesehatan;
- Timur : PMI Cabang Salatiga;
- Barat : Jalan Kesehatan;
4) Tanah yang terletak di Jalan Diponegoro, Nomor.96A,
RT.001/RW.006, Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota
Salatiga, Nomor SHM (Sertifikat Hak Milik): 04602 atas nama

	Tergugat, der	ngan luas bangunan 505 m² dan Nomor SHM : 5007,
	dengan luas b	bangunan 572 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
	- Utara	: DPD Golkar Kota Salatiga;
	- Selatan	: Rumah Tujiman;
	- Timur	: Rumah Rujiono dan Rumah Tuginem;
	- Barat	: Jalan Diponegoro;
	5) Tanah yang te	erletak di Dukuh Bonorejo, Desa Blotongan, Kecamatan
	Tuntang, Kal	oupaten Semarang, Nomor SHM (Sertifikat Hak Milik):
	281 atas nam	a Tergugat, dengan luas bangunan 416 m² dengan batas-
	batas sebagai	berikut:
	- Utara	: Jalan Dumai Indah/dikenal jalan Dliko Raya;
	- Selatan	: Bangunan Yayasan Imadudin Haidayatullah, dahulu
	tanah yang di	wakafkan oleh Bapak Tumi'an;
	- Timur	: Jalan gang Yayasan Imadudin Hidayatullah;
	- Barat	: Rumah milik bapak Budiyono;
	b. Harta Bergerak:	
	1) 1 (satu) uni	t Mobil Merek Toyota Fortuner, warna hitam, tahun
	pembuatan 20	012, nomor Pelat : H 8340 FB, atas nama Alfian Prabowo;-
	2) 1 (satu) unit l	Mobil Merek Toyota Rush, warna silver, nomor Pelat : H
	9047 K, atas i	nama Tergugat;
	c. Peralatan Rumal	Tangga:
	1) 1 (satu) set Se	ofa kulit warna hitam;
	2) 1 (satu) set Se	ofa kulit ruang televisi;
	3) 2 (dua) unit S	ofa kulit warna hijau lumut gelap;
	4) 1 (satu) set m	eja komputer;
	5) 1 (satu) unit i	neja kaca dengan kaki mejanya bahan kayu;
	6) 1 (satu) unit l	Piano;
	7) 1 (satu) unit o	cermin kaca besar;
	8) 1 (satu) set ca	amera cctv dengan 13 (tiga belas) camera;
	9) 1 (satu) set au	udio besar;
	10) 6 (enam) bu	ah kristal hiasan;
	adalah merupaka	nn harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
3.	Menetapkan bagian	Penggugat dan Tergugat masing-masing ½ (setengah)

Advocates & Legal Consultant

	bagian dari harta bersama sebagaimana dalam diktum 2 huruf a, b dan c;
4.	Memerintahkan kepada siapapun juga yang turut menguasai harta
	sebagaimana dalam diktum 2 huruf a, b dan c untuk menyerahkan kepada
	Penggugat dan Tergugat;
5.	Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama
	sebagaimana dimaksud dalam diktum angka 2 huruf a, b dan c dengan
	ketentuan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka harus dijual melalui
	lelang negara dan hasinya 1/2 (setengah) bagian merupakan hak Penggugat dan
	½ (setengah) bagian merupakan hak Tergugat;
6.	Menolak gugatan Penggugat selainnya;
	Dalam Rekonvensi:
	- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
	Dalam Konvensi dan Rekonvensi:
	- Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat/Penggugat
	Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang
	keseluruhannya sejumlah Rp.5.116.000,00 (lima juta seratus enam belas
	ribu rupiah);
3.	Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor :
	348/Pdt.G/2020/PTA.Smg tertanggal 09 November 2020, yang mana amarnya
	berbunyi mengadili antara lain :
	I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat
	diterima;
	II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor :
	3214/Pdt.G/2019/PA.Smg tanggal 24 Agustus 2019 Masehi bertepatan
	dengan tanggal 5 Muharram 1442 Hijriah:
	Dalam Konvensi:
	 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
	2. Menetapkan harta bersama yang berupa :
	a. Harta Tidak Bergerak :
	1. Tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan

Bukit Wahid Boulevard B2, Nomor.10, Kelurahan Manyaran,

Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Nomor SHM

	(Sertifikat Hak Mi	lik): 01295 atas nama Penggugat, dengan luas
	bangunan 152 m ² , d	lengan batas-batas sebagai berikut:
	- Utara	: Rumah Bapak Julius;
	- Selatan	: Rumah Nicky;
	- Timur	: Jalan Bukit Wahid Boulevard;
	- Barat	: Jalan Aster I;
2.	Tanah beserta bang	gunan yang berdiri di atasnya yang terletak di
	Jalan Kesehatan, N	omor.01, RT.001/RW.009, Kelurahan Mangunsari
	Kecamatan Sidomu	ıkti, Kota Salatiga, Nomor SHM (Sertifikat Hak
	Milik): 3642 atas	nama Tergugat, dengan luas bangunan 175 m²,
	Nomor SHM: 3648	3 atas nama Tergugat, dengan luas bangunan 174
	m ² dan Nomor S	HM: 3649 atas nama Tergugat, dengan luas
	bangunan 154 m ² , d	lengan batas-batas sebagai berikut:
	- Utara	: Jalan Kesehatan;
	- Selatan	: Jalan Kesehatan;
	- Timur	: Jalan Kesehatan;
	- Barat	: Rumah Ibu Ratna Hastuti dan
		Rumah Dr. Gama Sita, S.p.S.;
3.	Tanah yang terletak	di Jalan Kesehatan, RT.001/RW.009, Kelurahan
	Mangunsari, Kecar	natan Sidomukti, Kota Salatiga, Nomor SHM
		ilik): 3652 atas nama Tergugat, dengan luas
	bangunan 294 m ² , d	lengan batas-batas sebagai berikut:
	- Utara	: Rumah dr. Gigi Happy Dewi;
	- Selatan	: Jalan Kesehatan;
	- Timur	: PMI Cabang Salatiga;
	- Barat	: Jalan Kesehatan;
4.	Tanah yang ter	letak di Jalan Diponegoro, Nomor.96A,
		elurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota
		HM (Sertifikat Hak Milik): 04602 atas nama
		uas bangunan 505 m² dan Nomor SHM : 5007,
		an 572 m ² dengan batas-batas sebagai berikut:
	- Utara	: DPD Golkar Kota Salatiga;

		- Selatan	: Rumah Tujiman;
		- Timur	: Rumah Rujiono dan Rumah Tuginem;
		- Barat	: Jalan Diponegoro;
	5.		i Dukuh Bonorejo, Desa Blotongan, Kecamatan
			Semarang, Nomor SHM (Sertifikat Hak Milik):
			gat, dengan luas bangunan 416 m² dengan batas-
		batas sebagai berikut	
		- Utara	: Jalan Dumai Indah/dikenal jalan Dliko Raya;
		- Selatan	: Bangunan Yayasan Imadudin Haidayatullah,
		dahulu tanah	yang diwakafkan oleh Bapak Tumi'an;
		- Timur	: Jalan gang Yayasan Imadudin Hidayatullah;-
		- Barat	: Rumah milik bapak Budiyono;
	b. Ha	arta Bergerak :	
	1.	1 (satu) unit Mobil	Merek Toyota Fortuner, warna hitam, tahun
			or Pelat: H 8340 FB, atas nama Alfian Prabowo;
	2.		erek Toyota Rush, warna silver, nomor Pelat : H
			gugat;
	c. Pe	ralatan Rumah Tangga	4
	1	1 (satu) set Sofa kulit	warna hitam;
			ruang televisi;
			warna hijau lumut gelap;
	4.		outer;
	5.		a dengan kaki mejanya bahan kayu;
	6.		
	7.		nca besar;
	8.		v dengan 13 (tiga belas) camera;
	9.		r;
	10). 6 (enam) buah kristal	hiasan;
	ac	lalah merupakan harta b	ersama antara Penggugat dan Tergugat;
3.	Me	netapkan bagian Pengg	ugat / Terbanding mendapat bagian ¼ dari harta
	ber	sama sebagaimana pada	poin 2;

Advocates & Legal Consultant

4.

4.	Menetapkan bagian Tergugat / Pembanding mendapat bagian ¾ dari harta
	bersama sebagaimana pada poin 2;
5.	Memerintahkan kepada siapapun juga yang turut menguasai harta sebagaimana dalam diktum 2 huruf a, b dan c untuk menyerahkan kepada Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding;
6.	Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana dimaksud dalam diktum angka 2 huruf a, b dan c dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka harus dijual melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya ¼ (seperempat) bagian merupakan hak Penggugat / Terbanding dan ¾ (tiga perempat) bagian merupakan hak Tergugat / Pembanding;
7.	Menolak gugatan Penggugat selainnya;
Da	am Rekonvensi :
-	Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
Da	am Konvensi dan Rekonvensi :
-	Membebankan biaya perkara di tingkat pertama kepada Penggugat
	sejumlah Rp.5.116.000,00 (lima juta seratus enam belas ribu rupiah);
-	Membebankan biaya perkara di tingkat banding kepada Pembanding
	sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);;
Bah	wa Putusan Mahkamah Agung Nomor : 732 K/AG/2021 tertanggal 28
	ober 2021, yang mana amarnya berbunyi mengadili antara lain:
	am Konvensi:
1.	Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2.	Menetapkan harta bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat
	Konvensi berupa :
	2.1. Harta Tidak Bergerak:
	2.1.1. Tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di
	Jalan Bukit Wahid Boulevard B2, Nomor.10, Kelurahan
	Manyaran, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang,
	Nomor SHM (Sertifikat Hak Milik): 01295 atas nama

	Penggugat, dengan luas bangunan 152 m², dengan batas-
	batas sebagai berikut:
	- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Bapak Julius;
	- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Bukit Wahid
	Boulevard;
	- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Nicky;
	- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Aster I;
2.1.2.	Tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya yang
	terletak di Jalan Kesehatan, Nomor.01, RT.001/RW.009,
	Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota
	Salatiga, Nomor SHM (Sertifikat Hak Milik): 3642 atas
	nama Tergugat, dengan luas bangunan 175 m², Nomor
	SHM: 3648 atas nama Tergugat, dengan luas bangunan 174
	m² dan Nomor SHM : 3649 atas nama Tergugat, dengan
	luas bangunan 154 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
	- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kesehatan;
	- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Kesehatan;
	- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Kesehatan;
	- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Ibu Ratna Hastuti
	dan rumah dr. Gama Sita, Sp.S.;
2.1.3.	Tanah yang terletak di Jalan Kesehatan, RT.001/RW.009,
	Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota
	Salatiga, Nomor SHM (Sertifikat Hak Milik): 3652 atas
	nama Tergugat, dengan luas bangunan 294 m², dengan
	batas-batas sebagai berikut :
	- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah dr. Gigi Happy
	Dewi;
	- Sebelah Timur berbatasan dengan PMI Cabang Salatiga;
	- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Kesehatan;
	- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Kesehatan;
2.1.4.	Tanah yang terletak di Jalan Diponegoro, Nomor.96A,
	RT.001/RW.006, Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan
	Sidorejo, Kota Salatiga, Nomor SHM (Sertifikat Hak Milik):

	04602 atas nama Tergugat, dengan luas bangunan 505 m ²
	dan Nomor SHM : 5007, dengan luas bangunan 572 m^2
	dengan batas-batas sebagai berikut :
	- Sebelah Utara berbatasan dengan DPD Golkar Kota
	Salatiga;
	- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Rujiono dan
	Rumah Tuginem;
	- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Tujiman;
	- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Diponegoro;
2.1.5.	Tanah yang terletak di Dukuh Bonorejo, Desa Blotongan,
	Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Nomor SHM
	(Sertifikat Hak Milik): 281 atas nama Tergugat, dengan luas
	bangunan 416 m² dengan batas-batas sebagai berikut :
	- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Dumai
	Indah/dikenal Jalan Dliko Raya;
	- Sebelah Timur berbatasan dengan Gang Yayasan Imadudin
	Hidayatullah;
	- Sebelah Selatan berbatasan dengan bangunan Yayasan
	Imadudin Hidayatullah dahulu tanah yang diwakafkan oleh
	Bapak Tumi'an;
	- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Bapak Budiyono;-
2.2. Harta B	ergerak:
2.2.1.	1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Fortuner, warna hitam, tahun
	pembuatan 2012, nomor Pelat : H 8340 FB, atas nama Alfian
	Prabowo;
2.2.2.	l(satu) unit Mobil Merek Toyota Rush, warna silver, nomor
	Pelat: H 9047 K, atas nama Tergugat;
2.3. Peralata	ın Rumah Tangga:
2.3.1	. 1 (satu) set Sofa kulit warna hitam;
2.3.2	2. 1 (satu) set Sofa kulit ruang televisi;
2.3.3	3. 2 (dua) unit Sofa kulit warna hijau lumut gelap;
2.3.4	4. 1 (satu) set meja komputer;
2.3.5	5. 1 (satu) unit meja kaca dengan kaki mejanya bahan kayu;

Advocates & Legal Consultant

5.

6.

2.3.6. 1 (satu) unit Piano;
2.3.7. 1 (satu) unit cermin kaca besar;
2.3.8. 1 (satu) set camera cctv dengan 13 (tiga belas) camera;
2.3.9. 1 (satu) set audio besar;
2.3.10. 6 (enam) buah kristal hiasan;
3. Menetapkan bagian Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-
masing 1/2 (seper dua) bagian dari harta bersama sebagaimana dalam diktum
2 angka 2.1, 2.2. dan 2.3.;
4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membagi dan menyerahkan kepada
Penggugat Konvensi 1/2 (seper dua) bagian dari harta bersama sebagaimana
dimaksud dalam diktum 2 angka 2.1., 2.2. dan 2.3. dengan ketentuan apabila
tidak dapat dibagi secara natura maka harus dijual melalui lelang dn hasilnya
dibagi dua, 1/2 (seper dua) bagian merupakan hak Penggugat Konvensi dan 1/2
(seper dua) bagian merupakan hak Tergugat Konvensi;
5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selainnya;
Dalam Rekonvensi:
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
Dalam Konvensi dan Rekonvensi:
- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk
membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp.5.116.000,00
(lima juta seratus enam belas ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam
tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
Bahwa oleh karena putusan dalam perkara tersebut telah mempunyai kekuatan
hukum tetap yang sudah pasti (in kracht van gewijsde) dan di samping Para Pihak
telah diberitahukan isi Putusan tersebut, maka Putusan tersebut dapat
dilaksanakan;
Bahwa Pemohon telah memberikan kesempatan untuk mediasi maupun
peringatan kepada Termohon atau siapapun yang menguasai objek sengketa
tersebut agar mematuhi perintah putusan pengadilan yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian
merupakan hak Penggugat/Pemohon Eksekusi, dan seperdua bagian menjadi
hak Tergugat/Termohon Eksekusi dalam waktu kurang lebih 1 (satu) bulan,
namun tidak ada itikad baik Termohon mematuhi putusan pengadilan;

Advocates & Legal Consultant

- 7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;-----
- 8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon dengan ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Semarang agar atas Putusan Perkara Nomor : 3214/Pdt.G/2019/PA.Smg tanggal 24 Agustus 2020 di Pengadilan Agama Semarang Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor : 348/Pdt.G/2020/PTA.Smg tanggal 09 November 2020 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 732 K/AG/2021 tanggal 28 Oktober 2021 berkenan untuk :
 - Memberikan peringatan (aanmaning) kepada Termohon Eksekusi dalam rangka akan dilaksanakannya eksekusi Putusan Perkara Nomor : 3214/Pdt.G/2019/PA.Smg tanggal 24 Agustus 2020 di Pengadilan Agama Semarang Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor : 348/Pdt.G/2020/PTA.Smg tanggal 09 November 2020 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 732 K/AG/2021 tanggal 28 Oktober 2021;------
 - Mengabulkan permohonan Pemohon Eksekusi untuk dilakukan sita marital atas harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;-----
 - 3. Menghukum Termohon Eksekusi untuk membagi dan menyerahkan kepada Pemohon Eksekusi ½ (seperdua) bagian dari harta bersama dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual melalui lelang dan hasilnya dibagi dua, ½ (seperdua) bagian merupakan hak Pemohon Eksekusi/Penggugat Konvensi dan ½ (seperdua) bagian merupakan hak Termohon Eksekusi/Tergugat Konvensi;------
 - 4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

Demikian permohonan eksekusi ini diajukan Pemohon Eksekusi dan atas bantuan Ketua Pengadilan Agama Semarang, saya mengucapkan terima kasih. Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Hormat Saya,

Kuasa Hukum Pemohon Eksekusi

ALFIAN GUNTUR ARBIYUDHA, S.HI